



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN SIREKAP UNTUK TRANSPARANSI REKAPITULASI PADA RAPAT PLENO KABUPATEN TEBO PEMILU 2024

Nasuhaidi¹, Zakly Hanafi Ahmad², Suci Rahmadhani³, dan Uswatun Asiah⁴

^{1,2} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Muaro Jambi, Indonesia

^{3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Muaro Jambi, Indonesia

Email penulis korespondensi: nasuhaidi@unja.ac.id

Abstract

The 2024 General Election represents a significant step toward strengthening democratic transparency in Indonesia through the use of information technology. A key innovation is the General Elections Commission (KPU)'s adoption of the Recapitulation Information System (SIREKAP), designed to digitally recapitulate vote counts at the Polling Station (TPS) level in near real time. This study examines the effectiveness of the SIREKAP policy in enhancing transparency, implementing a tiered correction mechanism, and ensuring accountability in the recapitulation process in Tebo Regency, Jambi Province. Employing a qualitative descriptive approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and cross-verification of plenary correction practices. The findings reveal that SIREKAP functioned as an early warning system capable of detecting anomalies, such as discrepancies of several thousand votes in the districts of Tengah Ilir and Sumay. Tiered corrections based on digital evidence (C-Hasil) result photos, timestamps, and upload logs strengthened the legitimacy of plenary sessions and produced decisions that were broadly accepted by stakeholders. Furthermore, manipulations initially detected through SIREKAP led to both ethical and criminal sanctions against perpetrators, demonstrating a comprehensive chain of accountability. However, the effectiveness of SIREKAP remains conditional, as vulnerabilities persist in manual data entry and undocumented corrections. In conclusion, SIREKAP's role in strengthening electoral transparency and accountability can only be fully optimized when supported by participatory oversight, a clear audit trail system, and the independence of supervisory institutions.

Keywords: Accountability, Correction, Election, System, Transparency

PENDAHULUAN

Setiap perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi fase penting dalam konsolidasi demokrasi elektoral di Indonesia, termasuk diantaranya Pemilu Tahun 2024. Dalam konteks ini, kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu merupakan prasyarat utama bagi legitimasi prosesi kekuasaan politik. Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan Pemilu yang Luber dan Jurdil, serta transparan, maka pemanfaatan teknologi informasi dipandang sebagai strategi untuk memperbaiki tata kelola Pemilu (Rahim & Saipul, 2025). Teknologi informasi tersebut dapat menjadi alternatif akan ketepatan, kecepatan dan transparansi dalam proses pengolahan dan publikasi perolehan suara Pemilu.

Secara kelembagaan, KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu terus berupaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Penggunaan teknologi tersebut tidak hanya untuk mempercepat proses input data perolehan suara tetapi juga untuk menunjukkan bahwa KPU adalah lembaga yang *agile* mampu menyesuaikan dengan dinamika transformasi teknologi. Salah satu inovasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yaitu sistem digital yang dirancang untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara nyaris real-time dan memublikasikannya melalui kanal daring resmi KPU pemilu2024.kpu.go.id (Indonesia, 2023). Berbeda dari sistem *e-voting* yang digunakan pada tahap pemungutan suara, SIREKAP berfokus pada tahap rekapitulasi dan publikasi hasil perolehan suara. Dengan demikian, fungsi utamanya adalah memperkuat keterbukaan proses agregasi data serta menyediakan landasan verifikasi bagi pemangku

kepentingan (Tarigan et al., 2025). Keberhasilan SIREKAP tidak hanya diukur dari kecepatan tampilnya angka, tetapi juga dari keterlacakan proses dan konsistensi antarjenjang (Azzahra et al., 2024).

Kebijakan penggunaan Aplikasi SIREKAP berlandaskan pada PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, dan secara teknis, diatur dalam Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 tentang penggunaan aplikasi SIREKAP. Regulasi ini menegaskan posisi SIREKAP sebagai instrumen (alat) keterbukaan informasi. Sementara hasil resmi tetap bersandar pada dokumen sumber C-Hasil dan berita acara pleno berjenjang. Efektivitas kebijakan penggunaan SIREKAP dalam penelitian ini dipahami sebagai tingkat ketercapaian tujuan kebijakan KPU dalam memperkuat transparansi rekapitulasi. Indikator efektivitas menurut (Nugroho, 2014) mencakup: (i) keterbukaan data dan akses publik terhadap keluaran SIREKAP beserta dasar keputusan; (ii) konsistensi hasil antarjenjang pleno; (iii) keberadaan serta keberfungsian jejak audit (*audit trail*) pada setiap simpul proses; dan (iv) keandalan keluaran yang ditinjau dari akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Definisi operasional ini menjadi lensa utama dalam menilai sejauh mana kebijakan penggunaan SIREKAP benar-benar mendukung transparansi rekapitulasi pada rapat pleno berjenjang.

Secara normatif, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan data suara, sekaligus mempercepat publikasi hasil kepada masyarakat. Namun, pengalaman empiris menunjukkan berbagai persoalan, terutama terkait akurasi data dan gangguan sistem. Laporan pemantau dan pemberitaan media mengungkap adanya inkonsistensi antara data SIREKAP dan formulir C-Hasil di TPS. Bahkan, KPU mengakui adanya gangguan pada sejumlah lokasi dan menegaskan bahwa SIREKAP hanyalah alat bantu keterbukaan informasi (Mulyana, 2024). Di Provinsi Jambi, isu krusial muncul di Kabupaten Tebo, ketika ditemukan selisih ribuan suara antara D-Hasil tingkat kecamatan yang direkap melalui SIREKAP dan pembacaan manual C-Hasil di TPS. Kasus ini berujung pada vonis pidana terhadap dua anggota PPK dari Kecamatan Tengah Ilir dan Kecamatan Sumay (JambiLink.id, 2024; PortalTebo.id, 2024). Situasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan transparansi formal melalui publikasi data tidak serta-merta menjamin integritas substantif apabila tidak disertai pengendalian mutu di titik rawan, mulai dari akuisisi gambar, pembacaan foto C-Hasil melalui optical character recognition (OCR), input manual, sinkronisasi jaringan, hingga pencatatan riwayat perubahan.

Perkembangan tersebut membuka ruang refleksi kritis atas peran teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Digitalisasi tanpa pengawasan berlapis berpotensi menghadirkan kerentanan baru, seperti salah baca OCR terhadap foto C-Hasil, kekeliruan input (misalnya kolom tertukar), hingga proses koreksi yang tidak terlacak (Tarigan et al., 2025). Dalam kerangka itu, pengawasan partisipatif yang melibatkan saksi partai politik, organisasi masyarakat sipil, pemantau independen, dan warga menjadi kunci untuk mengawal akuntabilitas digital. Bukti dokumenter lapangan dan verifikasi silang berfungsi sebagai “*peer review*” yang melapisi pengawasan formal dan menekan asimetri informasi (Rahim & Saipul, 2025). Ketika dirancang dengan prosedur pelaporan yang jelas dan *feedback loop* yang transparan, pengawasan partisipatif mampu memperkecil ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan kesalahan prosedural maupun tindakan manipulatif (Solihah et al., 2018).

Dengan demikian, SIREKAP perlu diposisikan sebagai infrastruktur transparansi yang memfasilitasi akses publik, bukan sekadar etalase data. Literatur evaluatif juga menyoroti tantangan reliabilitas dan tata kelola digitalisasi rekapitulasi. Keterwarisan masalah dari aplikasi sebelumnya (Sistem Informasi Penghitungan Suara/Situng), potensi salah baca OCR, kesalahan input, serta gangguan jaringan atau server dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara angka di SIREKAP dan data C-Hasil di TPS. Kondisi ini menuntut adanya pengendalian mutu berlapis serta pencatatan perubahan (*audit trail*) yang transparan pada setiap simpul proses. Secara normatif, anomali demikian berpotensi menggerus asas jujur dan adil (jurdil), mereduksi legitimasi keputusan penyelenggara, dan melemahkan kepercayaan publik. Karena itu, ukuran kinerja yang relevan harus mencakup konsistensi antarversi data C-Hasil, keluaran SIREKAP, dan koreksi manual) serta keterlacakan keputusan korektif sebagai bukti akuntabilitas prosedural (Azzahri, 2024). Dengan kata lain, transparansi formal wajib disertai mekanisme koreksi yang terdokumentasi agar integritas substantif benar-benar terjaga.

Merujuk pada sintesis tersebut, penelitian ini menyoroti empat celah penting dalam mata rantai koreksi pada rapat pleno berjenjang, yaitu: (i) bagaimana temuan partisipatif berbasis SIREKAP didaftarkan sebagai disetujui; (ii) bagaimana perbandingan antarversi dilakukan secara sistematis; (iii) bagaimana prioritas ditetapkan berdasarkan pembuktian hierarki dan referensi normatif; serta (iv) bagaimana jejak keputusan ditelusuri lintas jenjang rapat (TPS, PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten/Kota). Berangkat dari temuan konkret di Kabupaten Tebo, khususnya dugaan manipulasi di Kecamatan Tengah

Iilir dan Sumay, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan pokok: sejauh mana pengawasan partisipatif berbasis SIREKAP efektif mendorong terjadinya koreksi dalam rapat pleno berjenjang? Pertanyaan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat fokus analisis, yaitu: (1) alur konversi transformasi masyarakat atau Saksi menjadi keberatan; (2) pengujian bukti (C-Hasil, catatan lapangan, dan tangkapan layar SIREKAP) melalui pemeriksaan serta klarifikasi; (3) perbandingan antarversi dan penelusuran riwayat unggahan; serta (4) kondisi ketika keputusan koreksi disetujui atau ditolak.

Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan mekanisme koreksi berjenjang berbasis SIREKAP di Kabupaten Tebo; (2) menilai secara kualitatif pertimbangan KPU dan Bawaslu Tebo dalam rapat pleno berjenjang ketika melakukan koreksi, mencakup referensi yang digunakan, memprioritaskan bukti, alur pemeriksaan, dan pencatatan keputusan; serta (3) merumuskan rekomendasi praktis untuk memperjelas dan memperkuat prosedur koreksi tersebut. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada praktik koreksi dalam rapat pleno berjenjang sebagai penghubung antara data SIREKAP dan keputusan resmi.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus Tunggal di Kabupaten Tebo. Desain ini dipilih untuk memahami efektivitas kebijakan penggunaan SIREKAP dalam mendorong transparansi rekapitulasi pada rapat pleno berjenjang dalam konteks alamiah (Sugiyono, 2017). Penekanan utamanya adalah menggambarkan bagaimana pemeriksaan dan klarifikasi dilaksanakan, rujukan apa yang dipakai, serta alasan keputusan sebagaimana dinarasikan para pelaku, sekaligus menilai bagaimana praktik tersebut mewujudkan transparansi keterbukaan data, konsistensi antar-jenjang, jejak audit, dan keandalan keluaran (Creswell, 2018).

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup KPU Kabupaten Tebo dan Bawaslu Kabupaten Tebo, serta saksi/pemantau yang terlibat langsung pada proses koreksi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan, kemudian diperluas dengan teknik snowball hingga mencapai kejenuhan data. Kejenuhan ditandai dengan tema yang berulang tanpa adanya temuan baru (Bungin, 2017; Moleong, 2019). Wawancara difokuskan pada implementasi kebijakan penggunaan SIREKAP dan pengalaman aktor terkait transparansi rekapitulasi dalam rapat pleno berjenjang.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilaksanakan secara berurutan, dimulai dengan identifikasi serta penghubungan informan kunci, kemudian memperoleh persetujuan berinformasi sebelum wawancara dilaksanakan. Wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun daring dan dilengkapi dengan pencatatan lapangan. Hasil wawancara kemudian dituangkan dalam transkrip ringkas yang selanjutnya dikonfirmasi kembali kepada informan melalui *member checking* untuk memastikan keabsahan data. Pada tahap akhir, peneliti menyusun memo analitik sebagai jejak audit. Prosedur ini dirancang sederhana agar mudah direplikasi pada konteks Tebo, dengan penekanan pada pelacakan proses penggunaan SIREKAP di tiap jenjang pleno serta pencatatan keputusan koreksi dan dasar rujukannya untuk menilai transparansi (Creswell, 2018).

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama penelitian ini adalah panduan wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan diuji coba secara terbatas untuk memastikan kejelasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang berfokus pada alur keberatan, langkah pemeriksaan dan klarifikasi, penerapan kebijakan penggunaan SIREKAP, hierarki bukti C-Hasil catatan saksi, dan keluaran SIREKAP), rujukan normatif yang digunakan, serta pencatatan keputusan. Selain itu, pengumpulan data juga mencakup analisis dokumen berupa notula atau berita acara pleno, keluaran SIREKAP (tangkapan layar maupun hasil ekspor), serta log atau jejak audit apabila tersedia. Seluruh data tersebut digunakan untuk menilai keterbukaan, konsistensi antar-jenjang, serta keandalan informasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik melalui beberapa tahapan yang meliputi pembacaan data secara berulang, pengodean awal untuk menangkap unit makna, pengelompokan kode menjadi kategori, serta perumusan tema lintas informan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Transparansi dijadikan sebagai lensa utama dalam analisis tematik dengan indikator berupa keterbukaan data dan akses publik terhadap keluaran SIREKAP serta dasar keputusan, konsistensi hasil antar-jenjang pleno, keberadaan dan keberfungsian jejak audit atau log, serta keandalan keluaran yang mencakup akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik yang mengaitkan kutipan dengan interpretasi, sekaligus menilai efektivitas kebijakan penggunaan SIREKAP terhadap transparansi rekapitulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses awal input data ke dalam aplikasi Sirekap bermula ketika proses input manual petugas KPPS terkait hasil perolehan suara di TPS (C.Hasil). Petugas KPPS memasukkan hasil manual perolehan suara ke dalam Formulir C.Hasil di tingkat TPS. Selanjutnya, formulir C.Hasil manual tersebut difoto menggunakan SIREKAP mobile. Foto tersebut kemudian diunggah dan dikirimkan ke server setelah melalui proses validasi. Dari sini publik sudah dapat mengakses data hasil input dalam SIREKAP guna melihat akurasi data perolehan suara. Dari sini lah proses koreksi data di SIREKAP Pemilu 2024 melalui klarifikasi data anomali yang muncul setelah proses pengunggahan foto formulir C.Hasil oleh KPPS.

Mekanisme koreksi berjenjang bekerja sebagai jembatan antara temuan partisipatif dan keputusan administratif. Berdasarkan alur peristiwa yang terjadi, hampir setiap temuan dimulai pada tingkat TPS, ketika saksi atau pemantau mengidentifikasi ketidaksesuaian antara C-Hasil dan keluaran SIREKAP. Keberatan biasanya dilaporkan secara resmi atau disampaikan secara langsung kepada PPS dan PPKD saat pengumuman C-Hasil Salinan di tingkat PPS dengan lampiran bukti minimal foto C-Hasil dan kronologi singkat, lalu dilakukan klarifikasi awal untuk menyaring persoalan yang dapat dirampungkan di tingkatan PPS desa/kelurahan. Ketika sumber selisih tidak dapat dipastikan, misalnya dugaan salah baca OCR, salah input kolom, atau duplikasi entri, berkas dinaikkan ke PPK untuk pemeriksaan yang lebih matang.

Pada tingkat PPK, forum rapat pleno kecamatan ini berfungsi sebagai arena *fact-finding* dan *reason giving* sekaligus. Bukti utama berdasarkan dari C-Hasil yang asli atau salinan yang tervalidasi di bentangkan dihadapan para saksi, dan selanjutnya dibandingkan secara berlapis dengan salinan saksi yang berasal dari TPS serta tampilan SIREKAP di proyektor agar semua menyaksikan proses input kedalam D-Hasil. Keterangan operator dan catatan Panwascam menjadi pelengkap untuk menelusuri proses unggah dan input. Dalam banyak kasus, keluaran SIREKAP diperlakukan sebagai indikator awal yang memicu pemeriksaan, sedangkan penetapan koreksi ditopang oleh bukti primer berupa C-Hasil yang terbaca jelas dan sah. Tahap akhir berlangsung di KPU Kabupaten, terutama berperan melakukan konfirmasi atas keputusan PPK, memastikan konsistensi data di kecamatan, dan menutup lingkaran dokumentasi melalui berita acara kabupaten. Ketika alasan koreksi dirumuskan secara eksplisit, menyebut letak kesalahan, rujukan pasal, serta perubahan angka sebelum→sesudah membuat resistensi dari pihak yang dirugikan cenderung berkurang dan keputusan lebih mudah diterima. Mekanisme ini menunjukkan bahwa transparansi digital (SIREKAP) menjadi efektif hanya jika ditautkan dengan ritual akuntabilitas di forum pleno yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri.

Dalam kasus Tebo, kronologi yang terekam di pemberitaan menunjukkan bahwa anomali pertama kali teridentifikasi pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Tebo pada 3–4 Maret 2024, saat pembahasan hasil dari Kecamatan Tengah Ilir dan Sumay (JurnalBute, 2024). Rapat pleno ini diwarnai sanggahan lisan dan tertulis dari saksi salah satu partai terhadap lonjakan suara untuk seorang calon DPR RI Partai Demokrat, keberatan tersebut diperkuat Panwascam melalui keterangan awal dan pemeriksaan dokumen (JurnalBute, 2024). Merespons eskalasi, pimpinan pleno menunda sementara segmen pembahasan dua kecamatan untuk memberi ruang pemeriksaan silang (cross-check) atas D-Hasil terhadap C-Hasil per TPS dan tampilan SIREKAP, termasuk penelusuran waktu unggah (timestamp) dan riwayat input operator kecamatan. Sebagai langkah pengamanan proses, KPU Tebo kemudian memberhentikan sementara seluruh anggota PPK Sumay dan Tengah Ilir pada 6–7 Maret 2024 guna pemeriksaan etik internal (JurnalBute, 2024).

Temuan lapangan memperlihatkan hierarki bukti yang operasional dan konsisten di Tebo, dan— yang penting bagi efektivitas deteksi—SIREKAP menyuguhkan artefak teknis yang langsung bisa diuji dan dipertontonkan bersama di forum. Secara teknis, SIREKAP menghadirkan (1) citra C-Hasil per TPS beserta hasil pembacaan OCR/angka entri yang menjadi titik awal perbandingan; (2) metadata transaksi waktu unggah (*timestamp*), identitas akun pengunggah/ peran, riwayat unggah ulang/penyempurnaan yang merekam jejak proses input; dan (3) tampilan agregasi berjenjang (TPS→PPS→PPK→KPU) yang memungkinkan pemeriksaan selisih secara instan antarlevel. Di luar itu, antarmuka SIREKAP juga mempermudah penelusuran per TPS melalui kode wilayah sehingga panel perbandingan dapat disusun cepat untuk kebutuhan pleno. Dengan kombinasi ini, SIREKAP berfungsi sebagai indikator dini: ia menampilkan gejala/lonjakan tak wajar, kolom tertukar, entri ganda, jumlah sah melebihi pengguna hak pilih, nilai kumulatif yang tidak selaras dengan jumlah TPS, yang kemudian diverifikasi terhadap C-Hasil yang tetap menjadi jangkar pembuktian karena memuat cap/paraf dan jejak proses penghitungan di TPS. Catatan/kronologi saksi melengkapi konteks peristiwa, menautkan anomali digital dengan kejadian di lapangan sehingga secara mekanistik alur kerja deteksi berjalan dari indikasi SIREKAP → verifikasi C-Hasil → penegasan kronologi → keputusan. Secara praktis, keberadaan *timestamp* dan identitas akun pengunggah mempermudah pencarian sebab (root-cause) karena berdasarkan data ini, informasi mengenai siapa mengunggah, apa yang diunggah, dan kapan? dapat tercatat jelas tanpa bergantung pada ingatan semata.

Penerapan teknis dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tebo berlangsung sistematis. Berdasarkan persoalan yang muncul, pemeriksaan diawali dengan menayangkan halaman TPS di SIREKAP, berupa foto C-Hasil dan angka hasil OCR. Identitas TPS (kode desa dan nomor TPS) kemudian dicocokkan dengan C-Hasil yang dibentangkan. Setelah itu forum menjalankan pemeriksaan berlapis, yakni memastikan apakah D Hasil tingkat kecamatan sesuai dengan penjumlahan per TPS di SIREKAP, apakah angka per TPS identik dengan C-Hasil sebagai sumber, serta apakah terdapat TPS yang datanya terduplikat atau kolom suara yang tertukar. Langkah berikutnya adalah penelusuran teknis dengan melihat *timestamp* dan akun pengunggah. Dari situ forum dapat mengetahui urutan unggahan, apakah ada foto yang diunggah ulang dengan versi berbeda, atau entri angka yang diinput ulang meskipun TPS sudah selesai. Kesalahan juga bisa muncul dalam bentuk duplikasi entri TPS tercatat dua kali dalam agregasi atau ada kekeliruan saat penggabungan data. Berdasarkan temuan tersebut, anomali dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti salah baca OCR (contohnya angka 217 terbaca 271), salah input kolom (suara sah tertukar dengan tidak sah), entri ganda, maupun ketidakkonsistenan antarlevel rekapitulasi. Dalam beberapa kasus, forum menyusun matriks perbandingan yang menampilkan C-Hasil, angka SIREKAP sebelum dan sesudah koreksi, serta alasan perubahan. Dengan cara itu, semua pihak dapat melihat bukti dan memahami dasar koreksi secara terbuka. Keputusan diterima bila C-Hasil asli terbaca jelas, lengkap dengan cap dan nomor TPS yang sesuai, sedangkan klaim ditolak bila hanya bersandar pada salinan tidak sah atau foto yang buram. Mekanisme ini memungkinkan koreksi besar seperti di Kecamatan Tengah Ilir (dari 2.967 menjadi 534) dan di Kecamatan Sumay (dari 2.481 menjadi 1.157) diterima, karena berlandaskan C-Hasil yang tervalidasi dan tercatat dalam berita acara. Secara keseluruhan, integrasi artefak digital SIREKAP dengan dokumen sumber membuat deteksi anomali lebih cepat, penelusuran lebih efisien, dan keputusan lebih meyakinkan karena didukung bukti yang dapat diverifikasi bersama.

Tabel 1. Selisih Perolehan Suara Rekap Kecamatan dan Rekap KPU Kabupaten Tebo

Kecamatan	Perolehan Suara D-Hasil Kecamatan	Perolehan Suara Hasil Rekap KPU Kabupaten	Selisih Suara (Pengelembungan)
Tengah Ilir	2.967 Suara	534 Suara	+2.433 Suara
Sumay	2.481 Suara	1.157 Suara	+1.324 Suara

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya perbedaan yang sangat mencolok antara laporan awal di tingkat PPK dengan hasil verifikasi ulang pada pleno kabupaten. Di Kecamatan Tengah Ilir, PPK semula melaporkan perolehan suara seorang calon legislatif sebanyak 2.967 suara, namun setelah dicocokkan dengan C-Hasil ternyata jumlah yang sah hanya 534 suara. Selisih sebesar 2.433 suara ini menunjukkan adanya kelebihan suara yang signifikan. Hal serupa terjadi di Kecamatan Sumay, dengan perbedaan 1.324 suara antara laporan awal dan hasil verifikasi. Total tambahan suara yang terungkap mencapai 3.757 suara di dua kecamatan tersebut.

Fenomena selisih tersebut mengindikasikan adanya pola manipulasi yang tidak bisa lagi disebut sebagai kekeliruan teknis semata. Perubahan jumlah suara dalam berita acara rekapitulasi di tingkat PPK menunjukkan adanya tindakan yang bertujuan menguntungkan pihak tertentu, dengan cara menggelembungkan suara calon tertentu. Pola yang berulang di dua kecamatan sekaligus memperkuat dugaan bahwa praktik ini bersifat sistematis dan bukan kesalahan insidental. Temuan ini sejalan dengan literatur tentang risiko digitalisasi pemilu yang menekankan pentingnya pengawasan partisipatif (Azzahra et al., 2024; Amal, 2024). Dalam konteks Kabupaten Tebo, SIREKAP berfungsi sebagai sistem peringatan dini, SIREKAP dapat memunculkan indikasi anomali data, yang kemudian diuji terhadap dokumen sumber C-Hasil dan terjadi secara terbuka di rapat pleno. Dengan demikian, kasus Tebo menunjukkan bahwa transparansi digital saja tidak cukup; Ia harus ditopang oleh mekanisme koreksi partisipatif agar integritas substantif pemilu tetap terjaga.

Proses penegakan hukum kemudian bergerak setelah manipulasi tersebut berhasil diungkap melalui koreksi administratif. Dua operator PPK yang memegang akun SIREKAP di Kecamatan Tengah Ilir dan Sumay dijatuhi hukuman masing-masing 8 bulan penjara serta denda Rp24 juta pada 2–3 Mei 2024. Putusan ini menegaskan bahwa penyimpangan dalam proses input atau unggah data di tingkat PPK bukanlah kesalahan administratif semata, melainkan dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Tidak berhenti sampai di situ, Bawaslu Tebo juga melanjutkan laporan terhadap Ketua PPK dari kedua kecamatan pada pertengahan Mei 2024 untuk proses pendalaman hukum, sehingga peradilan bagi pimpinan PPK berjalan secara terpisah. Rangkaian proses administratif, etik, hingga pidana tersebut memperlihatkan adanya rantai akuntabilitas yang utuh, temuan manipulasi yang pertama kali dideteksi melalui keterbukaan SIREKAP kemudian dikonfirmasi dalam pleno, mendapat legitimasi formal, dan pada akhirnya dibawa ke ranah hukum ketika unsur pelanggaran terpenuhi. Bagi penelitian ini, kronologi tersebut menjadi bukti penting bahwa keterlacakan bukti, kejelasan alasan setiap koreksi, dan jejak perubahan angka merupakan syarat mutlak agar keputusan korektif tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga meyakinkan secara substantif.

Tabel 2. Ringkasan Analisis Efektivitas Kebijakan Penggunaan SIREKAP untuk Rekapitulasi

Dimensi Efektivitas	Bukti Lapangan (Kabupaten Tebo)	Catatan Analisis
Transparansi	Data hasil rekap ditampilkan hampir realtime, anomali selisih ribuan suara di Tengah Ilir & Sumay cepat teridentifikasi	SIREKAP efektif sebagai <i>early warning system</i> yang menekan asimetri informasi antara penyelenggara dan masyarakat
Koreksi Berjenjang	Dokumentasi (foto C-Hasil TPS, data D-Hasil. <i>timestamp</i> , identitas akun) diverifikasi terbuka dalam pleno	Memudahkan penelusuran, meningkatkan legitimasi koreksi, dan mengurangi resistensi pihak yang dirugikan
Akuntabilitas	Koreksi pleno menghasilkan perubahan angka signifikan, pelaku manipulasi ditindak administratif, etik, hingga pidana	Efektif memperkuat rantai akuntabilitas hukum, menjadi dasar untuk membuktikan keterlacakan digital untuk melakukan suatu tindakan hukum
Keterbatasan	Manipulasi tetap bisa terjadi di tingkat kecamatan (PPK) melalui operatornya masih ada input manual dan koreksi tidak terdokumentasi	Efektivitas tidak absolut; hanya optimal bila didukung pengawasan partisipatif, audit trail yang jelas, dan independensi pengawas

Berdasarkan Tabel 2. Diatas, rangkaian kasus di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penggunaan SIREKAP dalam rekapitulasi rapat pleno memiliki dimensi ganda yang saling melengkapi. Dari sisi fungsi transparansi, SIREKAP terbukti memberikan kontribusi signifikan dengan menampilkan hasil rekapitulasi hampir secara real-time. Fitur publikasi ini menekan asimetri informasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, sekaligus memungkinkan saksi partai maupun pemantau independen untuk segera mengidentifikasi ketidaksesuaian data. Dengan kata lain, SIREKAP berperan sebagai sistem peringatan dini yang mengangkat gejala awal terjadinya manipulasi data. Kasus selisih suara di Kecamatan Tengah Ilir dan Sumay menjadi bukti nyata bahwa keberadaan SIREKAP memudahkan deteksi dini, yang kemudian direspons dengan mekanisme koreksi di forum pleno.

Dari sisi mekanisme koreksi berjenjang, efektivitas SIREKAP terlihat pada kemampuannya menyediakan artefak digital yang relevan untuk pengoperasian secara terbuka. Foto C-Hasil, D-Hasil, timestamp unggahan, dan identitas akun pengunggah memberi ruang pembuktian yang obyektif di forum pleno. Dokumen digital ini, ketika diproyeksikan bersama di hadapan peserta rapat, memungkinkan proses penelusuran kesalahan yang lebih cepat, sistematis, dan dapat disaksikan oleh semua pihak. Hal ini meningkatkan legitimasi hasil koreksi karena keputusan tidak lagi hanya didasarkan pada klaim sepihak, melainkan pada bukti yang dapat dimiliki bersama.

Efektivitas juga tampak pada dimensi akuntabilitas, di mana proses koreksi administratif secara maksimal berlanjut pada tindakan etik dan pidana terhadap pelaku manipulasi. Fakta bahwa dua operator PPK dijatuhi hukuman penjara dan denda, serta ketua PPK juga diperiksa lebih lanjut, menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan SIREKAP tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berkontribusi dalam membangun rantai akuntabilitas hukum yang utuh. Proses ini memperkuat keyakinan bahwa manipulasi data tidak akan berhenti pada koreksi teknis, melainkan dapat menyeret pelakunya pada konsekuensi hukum yang tegas. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini tidaklah mutlak. Kasus Tebo menampilkan bahwa keberadaan SIREKAP tidak otomatis mencegah terjadinya kejadian, terutama pada titik rawan seperti input manual atau koreksi yang tidak terdokumentasi dengan baik. SIREKAP baru berfungsi optimal ketika dikawal oleh pengawasan partisipatif yang aktif, baik oleh saksi, pemantau masyarakat sipil, maupun pengawas pemilu. Tanpa partisipasi publik, data digital yang terbuka berisiko hanya menjadi etalase, sementara manipulasi tetap dapat berlangsung dalam proses penyusunan berita acara rekapitulasi.

Dengan demikian, kebijakan penggunaan SIREKAP dalam rapat pleno dapat dinilai efektif secara kondisional: ia berhasil memperkuat transparansi dan mempercepat deteksi anomali, menyediakan instrumen teknis untuk koreksi, serta memperkuat akuntabilitas hasil rapat. Namun efektivitas penuh hanya dapat diwujudkan bila sistem ini ditopang oleh tiga hal penting: (i) mekanisme koreksi partisipatif yang jelas, (ii) pencatatan jejak audit yang transparan di setiap level, dan (iii) independensi lembaga pengawas dalam memproses persetujuan. Sinergi antara teknologi digital dan pengawasan sosial inilah yang menjadikan SIREKAP bukan sekedar alat bantu administratif, melainkan instrumen tata kelola demokratis yang menjaga integritas pemilu secara substantif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penggunaan SIREKAP Pemilu 2024 di Kabupaten Tebo memiliki efektivitas yang nyata namun bersifat kondisional. Pada satu sisi, SIREKAP berperan penting sebagai instrumen transparansi digital yang menekan asimetri informasi dan memunculkan indikasi awal anomali suara. Kasus selisih ribuan suara di Kecamatan Tengah Ilir dan Sumay membuktikan bahwa sistem ini mampu berfungsi sebagai sistem peringatan dini, memicu proses verifikasi terbuka, dan menjadi dasar koreksi dalam rapat pleno. Dari sisi mekanisme koreksi berjenjang, SIREKAP menyediakan dokumentasi foto C-Hasil dari TPS, timestamp, dan riwayat unggah, dan data input digital yang berada dalam sistem aplikasi yang dapat diperiksa secara transparan bersama dokumen sumber. Proses ini memungkinkan forum pleno menelusuri kesalahan secara sistematis, menyusun koreksi yang jelas, serta menghasilkan keputusan yang lebih mudah diterima semua pihak. Integrasi data digital dengan dokumen fisik memperkuat legitimasi keputusan pleno, sekaligus mempercepat proses deteksi dan penelusuran. Kebijakan efektivitas ini juga tampak pada penguatan akuntabilitas. Koreksi administratif yang berawal dari keterbukaan SIREKAP berlanjut menjadi tindakan etik dan pidana terhadap pelaku manipulasi, yang menegaskan adanya rantai akuntabilitas yang utuh. Hal ini membuktikan bahwa transparansi digital dapat menjadi pintu masuk menuju pertanggungjawaban hukum.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa efektivitas SIREKAP tidak bersifat mutlak. Manipulasi di tingkat PPK terus terjadi, menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk menjaga integritas pemilu. Efektivitas penuh baru terwujud bila SIREKAP ditopang oleh tiga prasyarat utama: (1) mekanisme koreksi partisipatif yang jelas dan terdokumentasi, (2) sistem audit trail yang transparan di setiap jenjang rekapitulasi, dan (3) independensi lembaga pengawas serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penggunaan SIREKAP efektif memperkuat transparansi, koreksi, dan akuntabilitas dalam rapat pleno, tetapi hanya optimal jika dilengkapi dengan kontrol sosial yang berlapis. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya KPU dan Bawaslu untuk memperjelas prosedur koreksi, memperkuat pencatatan jejak audit, serta meningkatkan literasi digital bagi pengawas dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut

penting agar setiap anomali digital tidak hanya dapat dideteksi, tetapi juga segera berfungsi dan dikoreksi secara sah, sehingga prinsip jujur, adil, dan legitimasi hasil pemilu tetap terjaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pendanaan untuk penelitian dosen pemula dari Universitas Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), atas komitmen dan dukungan yang memungkinkan penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di lapangan.

REFERENSI

- Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi konflik penggelembungan suara SIREKAP terhadap demokrasi yang jurdil dalam Pemilu 2024 perspektif Siyasa Dusturiyah. *UNES Law Review*, 6(4), 11818–11832. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2193>
- Azzahri, R. (2024). Tinjauan kritis terhadap penggunaan aplikasi SIREKAP dalam proses Pemilihan Umum Presiden tahun 2024. *IAPA Proceedings Conference*. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1067>
- Bungin, B. (2017). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (2nd ed.). Kencana.
- Creswell, J. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Indonesia, M. (2023, December 24). KPU Masih Finalisasi Aplikasi SIREKAP di Seluruh Indonesia. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/639809/kpu-masih-finalisasi-aplikasi-sirekap-di-seluruh-indonesia>
- JambiLink.id. (2024, April 10). Dua oknum PPK di Tebo tersangka kasus penggelembungan suara Pemilu 2024. *JambiLink.Id*. <https://www.beritasatu.com/network/jambilink/155420/dua-oknum-ppk-di-tebo-tersangka-kasus-pengelembungan-suara-pemilu-2024>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, K. E. (2024). KPU jelaskan alasan Sirekap error di beberapa tempat: Kelola data TPS seluruh Indonesia. *KompasTV*. <https://www.kompas.tv/nasional/485555/kpu-jelaskan-alasan-sirekap-error-di-beberapa-tempat-kelola-data-tps-seluruh-indonesia>
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- PortalTebo.id. (2024, May 24). Mantan Ketua PPK Sumay dan Tengah Ilir berstatus tersangka pengelembungan suara Pemilu 2024 di Tebo. *PortalTebo.Id*. <https://www.portaltebo.id/hukrim/57312745704/mantan-ketua-ppk-sumay-dan-tengah-ilir-berstatus-tersangka-pengelembungan-suara-pemilu-2024-di-tebo>
- Rahim, M. N., & Saipul. (2025). Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) dalam Pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Administrasi Publik*, 13(2), 339–348. <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=4998>
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tarigan, D. A., Situmorang, Z., & Rosnelly, R. (2025). Analisis sentimen aplikasi Playstore Sirekap 2024 pasca Pilpres dengan perbandingan metode Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes Classifier dan Random Forest. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 12(3), 661–670. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2025129608>